



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Qanun Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Konsultasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi dan pedoman terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
13. Pemerintah...

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Simeulue
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. pelaksanaan penetapan kewenangan Desa;
- d. pendanaan kewenangan Desa; dan
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Pencatatan...

- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- j. pengelolaan hutan desa milik negara;
- k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- l. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- m. Pengamanan kekayaan dan aset desa; dan
- n. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, adat istiadat dan Keagamaan

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air bersih berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian

(2) Kewenangan...

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pembangunan jalan-jalan desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - h. peningkatan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal desa;
 - i. pengembangan industri rumah tangga;
 - j. pengelolaan budidaya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan desa;
 - k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - l. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
 - m. pengelolaan dan pengembangan data dan Informasi Desa dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - n. peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya;
 - o. Penyelenggaraan kerjasama desa;
 - p. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - q. pengelolaan wisata desa;
 - r. pengembangan kepemudaan dan olah raga desa;
 - s. pengembangan wawasan kebangsaan;
 - t. penanggulangan bencana skala desa;
 - u. penanganan kelompok rentan;
 - v. penyuluhan program - program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan pemerintah.
- (3) Kewenangan berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa, Pemerintah Desa menetapkan Qanun Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Desa menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan Qanun Desa;
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) BPD menyelenggarakan forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat untuk memilih daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. rukun warga;
 - e. rukun tetangga;
 - f. kader posyandu; dan
 - g. Pemuda Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal....

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Qanun Desa berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Pemerintah Desa mengonsultasikan rancangan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sebelum dibahas bersama BPD.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima.

Pasal 10

Pemerintah Desa menyesuaikan rancangan Qanun Desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Qanun Desa yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (3) Proses pembahasan rancangan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Qanun Desa.

Pasal 12

Kepala Desa menyampaikan Qanun Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal...

Pasal 13

- (1) Qanun Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dapat diubah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi, perkembangan dan kebijakan pemerintah.
- (2) Tata cara perubahan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Qanun Desa dan daftar kewenangan Desa.

Pasal 14

Pemerintah Desa mensosialisasikan Qanun Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan persetujuan pengajuan penambahan daftar kewenangan Desa kepada Camat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawasan fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana tersebut ayat (2) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 39 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

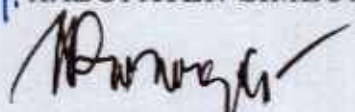
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 05 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

BUPATI SIMEULUE 
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 05 April 2019 M
29 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE 
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019
NOMOR 14